

**PERSEPSI PETUGAS DAN MASYARAKAT TERHADAP
IMPLEMENTASI SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :
MUHAMMAD ADHIM AGANTA
NIT. 21303889

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kajian Teoritis	12
C. Kerangka Pemikiran.....	25
D. Pertanyaan Penelitian	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Format Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	29
C. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	31
D. Teknik Analisis Data	34
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	37
A. Kabupaten Lampung Utara	37
B. Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara	42

BAB V IMPLEMENTASI LAYANAN ELEKTRONIK.....	48
A. Pelaksanaan Layanan Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara.....	48
B. Realisasi Layanan Elektronik di Kabupaten Lampung Utara	54
BAB VI PERSEPSI PETUGAS DAN MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI SERTIPIKAT ELEKTRONIK.....	60
A. Persepsi Petugas	60
1. Persepsi Petugas Terkait Efisiensi Waktu	60
2. Persepsi Petugas Terkait Sosialisasi	62
3. Persepsi Petugas Terkait Transparansi	64
4. Persepsi Petugas Terkait Keamanan Data	65
B. Persepsi Masyarakat.....	67
1. Persepsi Masyarakat Terkait Efisiensi Waktu.....	67
2. Persepsi Masyarakat Terkait Sosialisasi	69
3. Persepsi Masyarakat Terkait Transparansi	70
4. Persepsi Masyarakat Terkait Keamanan Data	72
C. Analisis Data	74
BAB VII PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah diamanahkan untuk mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran tanah tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh tanda bukti hak berupa sertifikat hak atas tanah sebagai jaminan kepastian hukum (Apriani & Bur, 2021). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah dengan memberikan surat tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat, dan menurut Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997) bahwa surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat yaitu sertifikat. Lebih lanjut dalam Pasal 31 PP No. 24/1997 diatur bahwa jaminan kepastian hukum dapat diwujudkan karena di dalam sertifikat termuat data bidang tanah yang berkaitan dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah.

Sejak awal penerbitannya hingga saat ini, sertifikat sebagai dokumen akhir dari proses pendaftaran tanah diterbitkan dalam versi cetak/analog. Sertipikat tanah analog diterbitkan dalam bentuk cetak kertas yang dilengkapi dengan hologram berlogo BPN yang berisi salinan dari buku tanah dan surat ukur yang djahit menjadi satu kesatuan (Mujiburohman, 2021). Namun, mengikuti ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi & Informasi Elektronik (UU ITE) telah ada kemungkinan untuk mengalihkan ke dalam bentuk elektronik dengan tetap memiliki kekuatan hukum yang sah. Selain itu, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa, pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dilakukan secara elektronik yang hasilnya berupa data, informasi elektronik, dan atau dokumen elektronik.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi berbagai sektor, termasuk sektor pertanahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) telah memanfaatkan kemajuan teknologi dengan menyediakan layanan pertanahan berbasis elektronik, bertujuan untuk mempercepat pelayanan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat (Masri, 2023). Penerapan layanan ini memberikan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap informasi pertanahan, termasuk verifikasi data fisik dan yuridis sertifikat hak atas tanah, serta informasi lainnya yang tersedia dalam pangkalan data (Sapardiyono & Pinuji, 2022).

Komitmen Kementerian ATR/BPN dalam pemanfaatan teknologi untuk layanan pertanahan sebenarnya sudah dilakukan, tepatnya sejak tahun 1997. Diawali dengan menerapkan program Land Office Computerization (LOC) pada tahun 1997, kemudian dikembangkan menjadi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) pada tahun 2001, terhadap KKP ini terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun yang semula KKP-Desktop, menjadi Geo-KKP dan terakhir pada tahun 2015 menggunakan aplikasi berbasis Web/KKP-Web (Adinegoro, 2023).

Terkait dengan layanan pertanahan berbasis elektronik, Kementerian ATR/BPN telah menyediakan beberapa jenis layanan pertanahan berbasis elektronik. Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik, antara lain: (a) Hak Tanggungan; (b) Roya; (c) pengecekan sertifikat, (d) surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT), (e) informasi data tekstual/grafikal, (f) informasi zona nilai tanah (ZNT), (g) informasi titik koordinat, (h) informasi paket data global navigation satellite system (GNSS)/ continuously operating reference system (CORS), (i) informasi riwayat kepemilikan tanah, (j) informasi riwayat tanah, dan (k) layanan peta pertanahan, dan (l) layanan informasi tata ruang (Prasetyo & Saefudin, 2023; Adinegoro, 2023).

Sejalan dengan pelaksanaan modernisasi pelayanan pertanahan, pada tahun 2023 Kementerian ATR/BPN berencana akan meluncurkan sertifikat tanah yang sebelumnya berupa kertas menjadi dokumen digital. Tepatnya

tanggal 4 Desember 2023, Kementerian ATR/BPN meluncurkan sertipikat tanah elektronik yang secara resmi diluncurkan oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara. (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023). Awal kebijakan pemberlakuan sertipikat elektronik ini diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik (Permen ATR/KBPN No. 1/2021), Namun, Permen tersebut sudah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam kegiatan Pendaftaran (Permen ATR/KBPN No. 3/2023). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 2023 secara umum mengacu pada PP No. 18 Tahun 2021 karena membahas kegiatan Pendaftaran Tanah yang merupakan bagian dari pengaturan mengenai Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, dalam pasal 84 ayat 1-5 yang berbunyi, (1).“Penyelenggaraan dan pelaksanaan Pendaftaran Tanah dapat dilakukan secara elektronik”; (2).“Hasil penyelenggaraan dan pelaksanaan Pendaftaran Tanah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data, informasi elektronik, dan lataur dokumen elektronik”; (3).”Data dan informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”; (4).”Data dan informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”; (5).“Penerapan Pendaftaran Tanah elektronik dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan sistem elektronik yang dibangun oleh Kementerian”. (PP No. 18/2021) PP No. 18 Tahun 2021 menjadi kerangka hukum utama, sementara Permen No. 3 Tahun 2023 menjadi aturan pelaksana yang lebih teknis dan operasional. Dengan demikian, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, ketentuan-ketentuan dalam PP tersebut menjadi dasar yuridis atas implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2023.

Secara normatif, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 2023 bersifat wajib bagi seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, termasuk Kantor Pertanahan. Namun, tidak ada sanksi eksplisit dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Meskipun sertifikat elektronik telah diluncurkan secara resmi, namun penerapannya dilakukan secara bertahap. Hal ini sejalan yang disampaikan oleh Menteri ATR/BPN bahwa penerapan sertifikat elektronik diberlakukan secara bertahap mulai dari sertifikasi aset badan-badan milik negara dan daerah, badan hukum, dan BUMN, rumah ibadah, serta masyarakat di dua belas kabupaten/kota lengkap (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023). Dengan demikian, penerapan sertifikat elektronik tergantung dari kesiapan kantor pertanahan.

Menjadikan suatu kantor pertanahan menerapkan sertifikat elektronik dibutuhkan kesiapan dari berbagai faktor. Nyatanya, dalam penerapan sertifikat elektronik di beberapa Kantor Pertanahan menemui beberapa hambatan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Huda dan Wandebori, (2021) bahwa hambatan penerapan Sertipikat elektronik di Kabupaten Karawang disebabkan oleh belum siapnya sumber daya manusia dan dukungan sarana prasarana di internal kantor pertanahan. Lebih lanjut, penelitian oleh Febrianti, (2021) mengungkap bahwa tantangan yang dihadapi dalam penerapan sertifikat elektronik di di internal Kantor Pertanahan Kota Bekasi mencakup validasi data bidang tanah, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan, serta ketidakmemadaianya sarana dan prasarana. Sementara itu, diperlukan kesiapan kualitas data pertanahan yang valid dan kesiapan SDM (Suhattanto dkk, 2021; Syamsur dkk, 2023).

Di sisi lain, digitalisasi pertanahan melalui sertifikat elektronik juga menawarkan peluang besar. Dengan sistem yang lebih modern, masyarakat dapat mengakses layanan secara lebih cepat dan efisien tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang berbelit-belit. Hal ini sangat relevan dengan tujuan pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan

mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Di Kabupaten Lampung Utara, yang merupakan wilayah dengan potensi konflik agraria yang cukup tinggi, kehadiran sertipikat elektronik dapat membantu mengurangi konflik pertanahan dengan menyediakan data yang lebih akurat dan mudah diverifikasi. Namun, Implementasi sistem ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah setempat untuk mengatasi hambatan-hambatan teknis dan sosial yang ada. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Implementasi pelaksanaan sertipikat elektronik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kantor Pertanahan Lampung Utara. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh petugas dan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk mendukung keberhasilan implementasi sertipikat elektronik, sekaligus membantu pemerintah mencapai tujuan UUPA dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana progres layanan elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana persepsi petugas dan masyarakat terhadap sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Lampung Utara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui progres layanan elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara?
2. Untuk mengetahui persepsi petugas dan masyarakat dalam proses pelaksanaan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Lampung Utara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian akademis mengenai digitalisasi dalam

pelayanan publik, khususnya dalam implementasi layanan elektronik di bidang pertanahan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini membahas pelaksanaan layanan elektronik serta mengetahui persepsi petugas dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membantu masyarakat memahami manfaat serta cara menggunakannya.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Persepsi Petugas dan Masyarakat terhadap implementasi sertifikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara” serta analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Layanan elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara mulai diterapkan sejak Juni 2024, dengan peluncuran resmi pada 27 Juni 2024. Saat ini, Kantor Pertanahan tidak lagi menerbitkan sertifikat fisik dan sepenuhnya beralih ke sertifikat digital yang sah secara hukum. Sejak Juni 2024 hingga Mei 2025, sebanyak 2.594 sertifikat elektronik telah diterbitkan, mencakup Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Wakaf.
2. Terkait persepsi petugas dan masyarakat terhadap implementasi sertifikat elektronik, Secara keseluruhan, petugas menilai sistem ini membawa perubahan positif dalam efisiensi, transparansi, dan keamanan, walau masih perlu peningkatan sosialisasi dan infrastruktur. Lalu untuk masyarakat menilai sertifikat elektronik membawa manfaat, terutama bagi yang paham teknologi, tetapi masih ada tantangan berupa kesenjangan literasi digital dan kurangnya sosialisasi yang perlu segera diatasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait Persepsi Petugas dan Masyarakat terhadap implementasi sertifikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara ini terdapat beberapa saran dan masukan yang dapat peneliti berikan kepada berbagai pihak antara lain:

1. Untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara

Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara disarankan untuk memperluas dan menyederhanakan sosialisasi sertifikat elektronik, terutama ke wilayah pedesaan dengan literasi digital rendah. Selain itu,

perlu dilakukan edukasi dan pelatihan singkat bagi masyarakat mengenai penggunaan layanan digital seperti aplikasi “Sentuh Tanahku”, pelacakan status berkas, dan verifikasi QR *code* agar mereka lebih percaya dan mampu menggunakan sistem secara mandiri. Di sisi lain, pemerintah pusat dan daerah juga perlu memperkuat infrastruktur teknologi, khususnya jaringan internet dan kestabilan server, agar pelayanan digital dapat berjalan lancar dan merata di seluruh wilayah, termasuk daerah yang masih minim akses teknologi.

2. Untuk Peneliti Berikutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa atau peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai implementasi sertipikat elektronik, khususnya dari perspektif pengguna layanan. Diharapkan ada penelitian lanjutan dengan pendekatan dan metode berbeda, baik kualitatif mendalam maupun kuantitatif, agar diperoleh gambaran yang lebih luas dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinegoro, K. R. R. (2023). Tantangan Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 4(2), 130. <https://doi.org/10.19184/jik.v4i2.41314>
- Arif Suhattanto, M., Aries Mujiburohman, D., & Tinggi Pertanahan Nasional Jl Tata Bumi No, S. (2021). Jurnal Widya Bhumi Kualitas Data Pertanahan Menuju Pelayanan Sertifikat Tanah Elektronik. In *Widya Bhumi* (Vol. 1, Issue 2).
- Abdat, A. A., & Winanti, A. (2021). Penyelesain sengketa tanah terhadap EIgendom Verponding yang dikuasai pihak lain. In *Borneo Law Review* (Vol. 5, Issue 1).
- Yani, A., & Syaifiin, R. A. Pengarsipan Elektronik Sertifikat Tanah untuk Menjamin Ketersediaan Arsip sebagai Alat Bukti yang Sah pada Sengketa Pertanahan. *Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan*, 14(1), 57-73.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Desrinelti, 2021. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83.
- Ardani, M. N. (2019). Tantangan pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam rangka mewujudkan pemberian kepastian hukum. *Gema Keadilan*, 6(3), 268-286.
- Fefiyanto, G. P. P. (2024). Efektivitas penata layanan operasional Badan Pertanahan Nasional dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan. *Khairun Law Journal*, 8(1), 39.
- Kepercayaan, M., Melalui, P., Sertifikat, P., Elektronik, T., Keamanan, T., Solusi, D., Praktik, D., Rachmawati, K., Sudirman, M., Kenotariatan, M., & Jayabaya, U. (2024). Volume 2 ; Nomor 8. Agustus, 276–282. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i8.763>
- Ratih, N. R. (2021). Analisis Yuridis Sertifikat Tanah Hak Milik Elektronik (E Certificate) Demi Mewujudkan Kepastian Hukum. *SIGNIFIKAN*, 2(4), 65-78.
- Mujiburohman, D. A. (2021). Transformasi dari Kertas ke Elektronik: Telaah Yuridis dan Teknis Sertipikat Tanah Elektronik. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(1),
- Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR, U., Nomor, B., Andriansyah Putra, R., & Winanti, A. (n.d.). Urgensi Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023. <https://doi.org/10.3783/causa.v1i1.571>
- Syafitri, E., Yogopriyatno, J., & Aziz Zuhakim, A. (2024). Kesiapan Implementasi Layanan Penerbitan Sertifikat Elektronik di kantor wilayah BPN Provinsi Bengkulu. *Iapa Proceedings Conference*, 196. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1053>

- Huda, N., & Harimukti Wandebori, dan. (2021). MARCAPADA: JURNAL KEBIJAKAN PERTANAHAN Problematika Transformasi Sertipikasi Tanah Digital. In Jurnal Kebijakan Pertanahan | (Vol. 1, Issue 1). <https://jurnalmarcapada.stpn.ac.id>
- Widiyantoro, S., I.G. Nyoman Guntur, Nur Rahmanto, & Dwi Wahyuningrum. (2022). Tantangan Menuju Pelaksanaan Sertipikat Elektronik Di Kota dan Kabupaten Magelang. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 10(2), 97–106. <https://doi.org/10.31289/publika.v10i2.7452>
- Wulansari, H., Widiyantoro, S., & Widodo, S. (2024). Problematika dan Upaya Penyelesaian Desa Lengkap di Kabupaten Klaten. *Tunas Agraria*, 7(1), 102–125. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i1.278>
- Sirait, S. Y., Nazer, M., & Azheri, B. (2020). Sertifikasi Tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Deskripsi dan Manfaatnya. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6(2), 236-248. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v6i2.414>
- Sibuea, H. Y. P. (2016). Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 2(2), 287-306.
- Küzeci, E. (2022). Personal Data Protection Law. Introduction to Turkish Business Law, 016999, 457–483.
- Agustina, E. (2021). Kajian Yuridis Program Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik. 19(3), 341–358.
- Fiantika, F., Wasil, M., Jumiyati, S. R. I., Honesti, L., Wahyuni, S. R. I., Mouw, E., ... & Ambarwati, K. (2022). Metodologi penelitian kualitatif. Metodologi Penelitian Kualitatif. In Rake Sarasin (Issue March). Surabaya: PT. Pustaka Pelajar. <https://scholar.google.com/citations>.
- Khasanah, D. D. (2021). Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Elektronik dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata. *Widya Bhumi*, 1(1), 13.
- Masri, E. (2023). Kebijakan penerbitan sertipikat elektronik pada sistem pendaftaran tanah di Indonesia untuk mewujudkan kepastian hukum. *Krtha Bhayangkara*, 17(1), 157-174.
- Tetama, A. R. (2023). Politik hukum pendaftaran tanah elektronik pasca undang undang cipta kerja. *Tunas Agraria*, 6(1), 30-40.
- Syukurullah, A. (2022). Analisis Hukum Peran dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pensertipikatan Tanah Secara Elektronik di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kendari (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang. (2024). Menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban, 1–161.

- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bi.Go.Id, September, 1–2.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>
- Permenkes RI No. 43. (2014). Berita Negara. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, No. 43(879), 2004–2006.
- Kementerian ATR/BPN. (2021, 9 Februari). Menteri ATR/Kepala BPN Jelaskan Pelaksanaan Sertipikat Tanah Elektronik. Diperoleh dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional
<https://www.atrbpn.go.id/?menu=baca&kd=NO1/XAdYIdrQnP7uHFTSrflxTn4dEQpUR7cfpPtdu3HuyodEOTf2PPQ+U/pnHVKB>
- Kementerian ATR/BPN. (2021, 04 Februari). Sertipikat Elektronik, Satu Lagi Bukti Transformasi Digital Kementerian ATR/BPN. Diperoleh dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan. Nasional:
<https://www.atrbpn.go.id/?menu=baca&kd=ZkzSgkdTkG4fjWiU9e1z/wPiRQb/a5WyrMU+t5ddOTHqn2Yfhz7FsuUzy2CjYMn>